



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 147 /TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah pada Perangkat Daerah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan diperlukan adanya pegawai/petugas yang bertanggung jawab terhadap penerima PAD tersebut yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Khusus Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung Pada Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan tugas menerima dan membukukan semua hasil penyetoran keuangan PAD dari Perangkat Daerah serta melakukan rekonsiliasi setiap bulannya; dan
- b. atasan langsung Bendahara Khusus Penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah dari Perangkat Daerah selaku pengelola PAD.

- KETIGA : Masa Tugas Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 JANUARI 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR : 100.3.3.2/ 147 / TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
 ATASAN LANGSUNG PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1	SUTISNAYATI NIATO Nip. 19821027 200701 2 008	Penata Muda III/a	Pembantu Bendahara Penerima Pendapatan Daerah Pada Badan	HENGGKY DILENGAN, S.STP., M.Si Nip. 19850711 200312 1 001	Pajak: 1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 4 Pajak Reklame 5 Pajak Air Tanah (PAT) 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) 7 Pajak Sarang Burung Walet 8 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2	NURHADINATA LANUSI Nip. 19790608 201411 1 003	Pengatur, II/c	Pembantu Bendahara Penerima Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pada Dinas	Ir. ASRIN, ST., M.Si Nip. 19740530 200003 1 006	1. Retribusi Perizinan Tertentu: Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung 2. Retribusi Jasa Usaha: Pemanfaatan Aset Daerah
3	ANNISA MUTIAH, S.Pt Nip. 19960327 202203 2 005	Penata Muda Tkt I, III/a	Pembantu Bendahara Penerima Pertanian Kepulauan Pada Kabupaten Banggai Khusus Dinas	SUMIATI MANOMPO, SP., MM Nip. 19710715 200012 2 002	1. Retribusi Jasa Usaha: Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

4	SAIFUL SAFARI, S.Si Nip. 19910330 202203 1 001	Penata Muda III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,	Dra. JEANE B. RORIMPANDEY Nip. 19671011 199403 2 009	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Pasar
5	STEVENSON, S.Hut Nip. 19910904 202203 1 002	Penata Muda III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	TATA TADJUDIN, ST Nip. 19710528 200604 1 006	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Kebersihan
6	SEKAR HIDAYATI, S.Tr.Tra Nip. 20011223 202403 2 002	Penata Muda III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	JOKO PRIHANTORO, S.STP., M.Si Nip. 19771026 199803 1 003	1. Retribusi Jasa Umum: Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 3. Retribusi Jasa Usaha: Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air. 4. Retribusi Jasa Usaha: Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luara Badan Jalan 5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7	SITTI HAJAR DIMUAT, SE Nip. 197740601 200604 2 025	Penata Tkt I, III/d	Pembantu Bendahara Penerima PAD Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	dr. JAMES H.D. PINONTOAN Nip. 19770115 200501 1 007	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
8	TIARA RESTUNINGSIH, S.Si Nip. 19971205 202203 2 009	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Penerima PAD Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan	Ir. FERDY SALAMAT, ST., M.Si., IPM Nip. 19770422 200212 1 007	1. Retribusi Jasa Usaha: Tempat Pelelangan Ikan 2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

